

Analisis Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Kupang

Sofie Jashinta Nalle

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rosalind Angel Fanggi

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: 001sofienalle@gmail.com

Abstract. *Sexual violence is an incident that cannot be separated from women and children. The rise in incidents of sexual violence against women and children in the city of Kupang is a fluctuating phenomenon. The Kupang City Police PPA Unit noted that, in 2021 there were 42 cases of violence against women and children, in 2022 it decreased to 39 cases, and increased in 202 to 42 cases. This research aims to determine the factors that cause sexual violence against women and children, and determine the obstacles to solving criminal acts of sexual violence against women and children in Kupang City, as well as efforts to overcome them. This research uses empirical juridical methods, with the type of data used being primary data based on the results of interviews and documentation, as well as secondary data used to complement primary data. The results of this research show that (1) The factors causing sexual violence behavior are sexual desire, lack of sex education, social and environmental factors, and misuse of technology. (2) Obstacles experienced in resolving cases of sexual violence include insufficient evidence, individual factors, and the perpetrator running away. (3) The countermeasures that have been carried out are in the form of preemptive, preventive and repressive measures.*

Keywords: *Criminology, Sexual Violence, Women and Children*

Abstrak. Kekerasan seksual merupakan suatu kejadian yang tidak akan terlepas dari perempuan dan anak. Maraknya kejadian kekerasan seksual pada perempuan dan anak di kota Kupang merupakan suatu fenomena yang fluktuatif. Unit PPA Polres Kota Kupang mencatat bahwa, pada tahun 2021 terdapat 42 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, tahun 2022 menurun menjadi 39 kasus, dan meningkat pada tahun 202 menjadi 42 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan mengetahui hambatan terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang, serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan jenis data yang dipakai ialah data primer berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya perilaku kekerasan seksual adalah hasrat seksual, pendidikan seks yang kurang, pergaulan dan lingkungan, dan penyalahgunaan teknologi. (2) Hambatan yang dialami dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yaitu alat bukti yang kurang, faktor individu, dan pelaku yang melarikan diri. (3) Upaya penanggulangan yang telah dilakukan berupa penanggulangan secara preventif, preventif, dan upaya represif.

Kata Kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, Perempuan dan Anak

LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dibawah umur merupakan sebuah kasus yang sering terjadi di Indonesia dan selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Dampak pelecehan tersebut, sangat memengaruhi kehidupan penyintasnya. Kekerasan seksual terjadi karena beberapa faktor salah satunya yang paling menonjol ialah ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia. Perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah dan memiliki kedudukan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini biasanya disebut dengan istilah Subordinasi dan Marginalisasi yaitu fenomena dimana masyarakat selalu memiliki sikap untuk menyudutkan seseorang.

Anak merupakan bagian terpenting dalam sebuah keluarga dikarenakan akan menjadi penerus keluarga tersebut suatu saat, sama halnya seperti anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak memiliki hak-hak yang sudah tercantum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai jenis tindakan yang merenggut hak anak tersebut. Namun, hal tersebut tidak membatasi akan banyaknya tindakan kejahatan yang melanggar hak tersebut dan menyebabkan terjadinya gangguan secara fisik maupun psikis terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering menjadi topik perbincangan hangat di media massa sehingga sangat penting bagi hukum untuk menjalankan perannya dan bertindak dalam menangani permasalahan tersebut.

Perempuan dan anak merupakan orang yang paling dominan dan rentan mengalami kekerasan seksual. Salah satu hal menjadi perhatian ialah pelaku kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan lebih dominan berasal dari lingkungan sekitar bahkan keluarga. Lingkup kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi berbagai aspek seperti lingkungan sekolah, rumah, tempat kerja, umum, dan sebagainya. Selain berdampak bagi kesehatan mental dan fisik dampak yang paling berbahaya adalah kematian pada korban. Salah satu perilaku yang menjadi fenomena saat ini ialah maraknya kejadian kekerasan seksual terhadap anak. Indonesia sejak dahulu sudah menetapkan UU yang mengatur tentang hak-hak anak. Dalam pasal 28B ((2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengemukakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Anak memiliki kemampuan yang sangat terbatas baik itu kemampuan fisik, mental, serta sosial dalam menyikapi berbagai persoalan. Secara alami anak masih menjadi tanggung

jawab pihak-pihak tertentu seperti keluarga yang seharusnya berperan sebagai pelindung. Tanggung jawab terhadap perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Dalam Undang-undang Tahun 1999, Nomor 19 terkait Hak Asasi Manusia mengemukakan bahwa “Setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam menjalankan kehidupan dan berhak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, penghukuman bahkan perlakuan tidak manusiawi lainnya, serta perilaku menyudutkan manusia” pada, pasal 52 (1) juga tertulis bahwa “ anak memiliki hak atas perlindungan yang didapati oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara”.

Hak Asasi Manusia (HAM) pada anak semakin disepelekan, banyak kasus –kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada anak dan menjadi sorotan public. Contohnya seperti penjualan anak, dan hak-hak anak seperti tidak mendapatkan hak untuk makan, minum, dan menempuh pendidikan. Anak seharusnya menjadi tempat dimana perhatian dan kasih sayang diberikan, namun faktanya anak lebih cenderung mengalami perilaku yang menyimpang. Perubahan yang terjadi pada Undang-undang Tahun 2002, Nomor 23, yang berkaitan dengan perlindungan anak, dimana Undang-undang Tahun 2014, Nomor 35 menuliskan bahwa “ Negara, Pemerintah Pusat , Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Keabangsaan memiliki kewajiban dan tanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak”. Pasal ini menunjukkan bahwa anak merupakan tanggung jawab bersama, perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua orang yang berada didalam negara Indonesia.

Berbagai macam kasus seperti tindakan kriminalitas, kerusakan moral, pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi salah satu hal yang tidak hanya disoroti oleh masyarakat biasa dan pemerintah saja, namun oleh berbagai pihak seperti organisasi dan komunitas. Perlindungan yang diberikan kepada anak dan perempuan bukan hanya berkaitan dengan penjagaan tetapi terhadap kondisi psikologi anak dan perempuan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus kekerasan yang tinggi. Perlindungan hukum merupakan salah satu perlindungan yang wajib dimiliki oleh penyintas kekerasan seksual. Undang-undang yang mengatur terkait PKDRT dan KUHP terkait pemerkosaan terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 185 KUHP yang menuliskan bahwa tindak kekerasan seksual merupakan tindakan pelanggaran terhadap HAM yang sangat kejam terhadap perempuan, selain itu pasal 5,8, dan 9 Undang-undang Nomo 13 Tahun 2006 juga menuliskan terkait hak-hak yang dimiliki oleh seorang perempuan sebagai penyintas atau korban tindak kekerasan. Pendidikan yang kurang membuat pengetahuan dan pemahaman yang rendah, sehingga hal ini menjadi salah satu risiko yang berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang seperti tindakan kekerasan seksual.

Pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari manapun dan kejadiannya dapat berlangsung dimanapun. Setiap orang yang menjadi pelaku harus mampu bertanggungjawab atas perilaku tersebut. Hukum yang mengatur terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak diatur dengan beracuan pada KHUP, ayat (1) pasal 287 dan pasal 76D Jo. UU Pasal 81, Nomor 17 Tahun 2016 terkait perubahan kedua atas isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait perlindungan terhadap anak. Terdapat berbagai faktor risiko terjadinya kekerasan seksual seperti faktor ekonomi, pendidikan, media sosial atau pornografi, dan kondisi keluarga juga mampu menjadi faktor yang mendukung terjadinya kekerasan seksual.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu provinsi yang sering menyumbang angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Kota Kupang merupakan salah satu Kota terbesar di NTT, dan juga menjadi tempat yang paling banyak terjadi kekerasan seksual. Pada tahun 2022, terdapat 24 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dimana, 23 merupakan anak perempuan. Salah satu kasus yang terjadi Kota Kupang, tepatnya di Kelurahan Batuplat adalah seorang anak berusia 16 tahun dibujuk untuk melakukan hubungan seksual dengan pacarnya yang berusia 35 tahun, dan hal tersebut berlangsung selama empat kali dan menyebabkan kehamilan pada usia dini serta tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak lelaki.

Kasus lainnya ialah dua orang gadis yang memiliki ekonomi rendah dipaksa selama bertahun-tahun oleh seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Naikoten 1, dengan imbalan pemberian uang setelah selesai berhubungan seksual. Salah satu kasus yang miris ialah pelecehan yang dilakukan oleh seorang Ayah kepada anak kandungnya sejak usia 5 tahun hingga 16 tahun di Kelurahan Kelapa Lima. Terdapat jumlah kekerasan lainnya yang terjadi pada anak di Kota Kupang sejak tahun 2020-2021 diantaranya :KDRT 55 kasus (2020), KDRT 63 kasus (2021) ; Penganiayaan terhadap anak 32 kasus (2020) ; Penganiayaan terhadap anak 8 kasus (2021) ; Kekerasan seksual 31 kasus (2020). Kekerasan seksual 24 kasus (2021) ; Kekerasan lainnya 54 kasus (2020). Kekerasan lainnya 18 kasus (2021).

Tanggung jawab orangtua terhadap anak dan perempuan sangatlah penting, namun semua itu dapat berjalan dengan baik apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jika semua orang bekerja sama dalam menjaga satu sama lain, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan akan berkurang. Upaya dalam mengajak orangtua untuk memberikan pendidikan seksual sejak dini sangat penting bagi anak, apalagi di zaman modernisasi ini, media sosial menjadi sarang pornografi sehingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berperan aktif sebagai orangtua dan menjaga dan melindungi anak dari tindakan

kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, hambatan dalam penyelesaian, dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana data yang didapatkan ialah data yang berasal langsung dari lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resort Kupang Kota dan UPTD PPA Kota Kupang.. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer yang didapatkan langsung melalui proses wawancara dan dokumentasi pada lokasi penelitian, serta data sekunder yang merupakan data pelengkap bagi data primer dan diperoleh dari pihak lain dan berbagai literature yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yang dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara secara langsung terhadap responden dan wawancara melalui studi literature yang digunakan sebagai pelengkap pada penelitian kualitatif. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dalam bentuk dokumentasi berupa foto dan arsip wawancara. Teknik pengolahan data dilakukan dengan dua cara yaitu *Editing* dan *Coding*, dimana Editing dilakukan untuk memeriksa dan mengoreksi data dan Coding dilakukan untuk code untuk mengklasifikasikan semua hasil penelitian.

Teknik Analisis data pada penelitian ini merupakan analisis deskriptif kualitatif dimana hal ini digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan data dengan fakta yang didapati di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak marak terjadi di Kota Kupang, NTT. Kasus tersebut terjadi karena adanya dorongan dari berbagai faktor risiko. Unit PPA Polres Kupang Kota dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang menyampaikan bahwa terdapat peningkatan kasus 3 tahun terakhir dan jumlah tertinggi ialah pada tahun 2022 sebanyak 159 kasus, dimana perempuan dewasa 7 kasus dan anak-anak 152 kasus, kemudian diikuti tahun 2023 yang berjumlah 129 kasus, yaitu 109 kasus anak, dan 20 kasus perempuan dan terakhir 2021 sebanyak 42 kasus yaitu anak sebanyak 35 dan perempuan sebanyak 7 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kanit PPA Polresta Kupang, Bripta Bregitha N. Usfinit menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual lebih rentan dilakukan oleh keluarga seperti ayah kandung/tiri, ataupun kerabat dekat lainnya, pacar, bahkan korban dengan usia anak-anak mendapatkan berbagai ancaman agar tidak dibeban

peristiwa tersebut, modus lainnya ialah berupa janji manis seperti “*beta sayang lu*”, “*beta janji akan tanggung jawab*”

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan kejahatan. Terdapat dua teori kekerasan yaitu agresif-frustrasi (*frustration-aggression theory*) yang menuturkan terkait derajat frustrasi seseorang yang mampu mendorong orang tersebut betingkah laku yang agresif, dan teori kekerasan pembelajaran sosial (*social learning theory*), dimana hal ini memaparkan bahwa tindakan kekerasan itu terjadi akibat interaksi setiap individu dengan lingkungan sosialnya. Kekerasan yang bersifat defensif biasanya lebih menonjol dari kekerasan yang bersifat agresif.

Ancaman juga termasuk dalam bentuk kekerasan namun dengan kekuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan hal yang diinginkannya. Kejahatan yang memiliki jangkauan yang luas maka akan membuat masyarakat memiliki keyakinan yang kuat tentang penting dan seriusnya kejahatan dalam bentuk tersebut. Kekerasan merupakan istilah yang digunakan oleh seseorang dalam menggambarkan perilaku yang bersifat Negatif. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution In Asia Tourism (ECPAT)* ialah interaksi yang dilakukan oleh seorang yang berusia anak dengan orang yang dewasa baik itu keluarga, maupun orang asing dimana anak digunakan sebagai alat pemuas napsu atau mengeksploitasi anak dalam hal seksual. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk hubungan seksual namun pemaksaan ataupun pencabulan juga termasuk dalam kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain :

1. Faktor Hasrat Seksual

Faktor ini berkaitan dengan hasrat seksual dari pelaku yang tidak terpenuhi dan tidak tersalurkan sehingga pelaku melampiaskannya kepada korban hal ini seperti kasus yang dilakukan oleh SB (38), seorang ayah yang memaksa anak kandungnya, GA (16) melakukan hubungan seksual untuk menggantikan sang istri yang telah meninggal dunia. Kasus lainnya yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku pada pacarnya sendiri karena hasrat seksual yang berlebihan dan tidak dapat dikontrol.

Sebuah teori yang dinamakan teori Psikonaltik mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki hasrat untuk berkembang biak (*the drive toward procreation*) yang memiliki pusat yaitu seks, atau lebih tepatnya manusia berkembang biak dengan cara melakukan hubungan seksual (Sigmund Freud). Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentang adanya kontak seksual bahkan persetubuhan dengan anak, sehingga tidak dapat dilampiaskan sesuka hati. Hal ini, cenderung membuat pelaku tidak mampu menahan hasrat seksual sehingga merasa perlu untuk segera dituntaskan. Pengalihan hasrat seksual yang dilakukan secara negative ini kemudian berujung pada terjadinya kekerasan seksual, salah satunya pada anak.

2. Faktor Pendidikan Seks

Kanit PPA Polresta Kupang Brika Bregitha N. Usfinit. Menyampaikan bahwa *“pendidikan seks pada anak di Kota Kupang masih sangat rendah sehingga menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak”*

Pendidikan seks jarang diberikan bahkan tidak pernah diberikan kepada anak sejak usia dini karena alasan bahwa hal tersebut merupakan hal tabu. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang tumbuh tanpa pemahaman terkait seks yang benar dan cenderung menyimpang dari yang seharusnya. Pemberian pendidikan seks secara dini merupakan suatu langkah yang mampu meminimalisir terjadinya kekerasan seksual hal ini dikarenakan anak-anak sudah mengetahui akan batasan-batasan mereka baik sebagai laki-laki maupun perempuan.

Edukasi terkait seks seharusnya diberikan sejak dini agar anak-anak mampu mengetahui setiap bagian tubuh mereka yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Brika Bregitha menjelaskan secara garis besar kurang lebih 80% orang tua sibuk dengan berbagai pekerjaannya masing-masing dan kurang memberikan perhatian penuh kepada anak sehingga anak hanya dibiarkan untuk mencari pengetahuan atau informasi dari media sosial.

3. Faktor Pergaulan dan Lingkungan

Pergaulan merupakan tempat dimana kita bertumbuh dan mencari jati diri. Namun, pergaulan juga menjadi faktor utama kekerasan seksual terjadi. Pergaulan dan lingkungan yang salah mampu merubah perilaku kita. Korban yang memiliki sikap kurang peduli terhadap lingkungan pergaulan mampu menjadi faktor pendorong pelaku memiliki niatan untuk melakukan kekerasan. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dan juga mempengaruhi mereka.

Teori *Differential Association* oleh Sutherland mengemukakan bahwa seorang yang memiliki riwayat criminal mampu dipelajari lewat komunikasi yang intim. Baik dan buruknya sikap serta tindakan seseorang didasari juga oleh lingkungannya seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Hal ini diperkuat dengan penyampaian Kanit PPA Polresta Kupang Kota yang menyatakan bahwa lingkungan berperan penting dalam mempengaruhi karakteristik seseorang. Apabila seseorang bergaul dengan seorang pencuri lama-kelamaan pola pikir dan sifat untuk mencuri pun timbul karena ia terbiasa dengan tindakan si pencuri. Begitu juga dengan pelaku kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Pelaku kekerasan seksual pada perempuan dan anak adalah mereka yang berada dalam lingkungan sosial atau kelompok pergaulan yang menganggap berhubungan seksual merupakan hal yang biasa untuk dilakukan. Berdasarkan penelitian penulis, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah lingkungan dan tempat tinggal baik itu pelaku ataupun korban. Lingkungan memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, lingkungan sosial mampu menjadi tolak ukur seseorang dalam berperilaku, lingkungan tempat tinggal juga memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan karakter setiap orang, apabila seseorang tinggal di lingkungan yang criminal maka akan mempengaruhi sikap dan perilaku orang tersebut untuk mengikuti lingkungannya, karena itu pengaruh sosial dan pengaruh lingkungan saling berhubungan.

4. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Teknologi berkaitan dengan media sosial. Media sosial memiliki peranan yang besar dalam perkembangan anak-anak, bahkan orang dewasa. Pembeian gadget pada anak merupakan hal wajib yang dilakukan oleh orangtua pada zaman sekarang, tetapi pengawasan dan pengontrolan terhadap anak dalam menggunakan gadget tidak dilakukan. media sosial juga menjadi salah satu tempat penyebaran pornografi terbesar, hal ini yang menjurus terhadap perilaku seks bebas hingga kekerasan seksual.

Menjalin pertemanan lewat media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp merupakan hal yang trend di kehidupan para remaja dan orang dewasa sekarang, bahkan sampe pada menjalin asmara atau pacaran. Hal semacam ini merupakan trend yang sering terjadi di Kota Kupang, khususnya pada anak SMP melalui aplikasi *Facebook*. Biasanya diawali dengan perkenalan antara pelaku dan korban melalui aplikasi *Facebook*, melakukan pendekatan, menjalin hubungan

dengan korban hingga menyuruh korban melakukan rekaman dengan keadaan telanjang, kemudian mengajak korban bertemu dengan menjanjikan sejumlah uang kemudian pada saat bertemu korban langsung dipaksa untuk berhubungan seksual.

Situs dan aplikasi-aplikasi yang menyediakan aksesn untuk konten pornografi juga semakin banyak sehingga pengawasan anak dalam menggunakan gadget sangatlah penting untuk dilakukan. meskipun, sudah banyak situs yang diblokir, masih terdapat banyak sekali situs-situs illegal yang sering dibagikan. Hal ini membuat orang-orang terjerumus dalam pornografi dan menjadi penikmat konten tersebut sehingga membangkitkan hasrat seksualnya dan dapat berujung pada tindakan kekerasan seksual.

Hambatan Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

Hukum merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah aktivitas, setiap perilaku manusia yang dituliskan dalam sebuah bingkai dengan kesepakatan bersama dan memuat aturan-aturan tertentu serta sanksinya. Peraturan yang dituliskan dalam suatu sistem yang dinamakan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kehidupan suatu masyarakat bebangsa dan benegara yang terorganisir dan teratur disebut hukum. Dalam menjalankan setiap hukum dan peraturan yang berlaku setiap pihak memiliki kendalanya masing-masing, salah satunya ialah aparat negara Kepolisian.

Kepolisian menyampaikan bahwa dalam menindaklanjuti kejadian tersebut mereka mendapatkan beberapa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak penyidik dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan Anak di Kota Kupang Kanit PPA Polresta Kupang, BripkaBregita N. Usfinit, S.H. menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang yaitu :

Hambatan yang pertama adalah pelaku mengetahui bahwa dirinya sudah dilaporkan ke pihak polisi dan menjadi buronan penarian polisi atas kasus kekerasan seksual. Hal ini cenderung membuat pelaku melarikan diri pada daerah atau desa-desa terpencil agar tidak mudah ditemukan oleh penyidik. Hal ini membuat pencarian pelaku sangat sulit dilakukan dan berpotensi menghambat kelangsungan proses penyidikan.

Hambatan yang kedua adalah masalah psikis/ mental korban yang tidak kuat dalam menceritakan kejadian. Trauma yang berlebihan pada kejadian tersebut membuat penyidik

akan kewalahan karena tidak mampu mendapatkan keterangan dari korban disebabkan korban mengalami trauma yang membuat dia ketakutan atau malu dalam menceritakan kejadian tersebut. Pada korban anak trauma berat sangat sering terjadi dan sangat rentan apabila dipaksa untuk meminta keterangan, biasanya korban yang mengalami gangguan secara psikis mengalami tindakan kekerasan seksual berupa pencabulan.

Hambatan yang ketiga adalah jika kasus kekerasan seksual tersebut sudah dialami oleh korban dalam kurun waktu yang cukup lama seperti 1 (satu) tahun dan juga 3 (tiga) tahun baru dilaporkan ke pihak kepolisian sehingga dari Pihak Kepolisian sulit menemukan alat bukti.

1. Pakian dalam merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pakian dalam yang digunakan pun ialah pakian dalam yang dipakai korban saat kekerasan seksual terjadi, selain dari itu Visum juga dilakukan sebagai salah satu bukti yang memperkuat kejadian tersebut, hal lain yang dapat disita sebagai bukti ialah alat komunikasi seperti gadget, tablet, laptop dimana hal tersebut menjadi tempat penyimpanan arsip pesan maupun foto-foto yang berarah pada kekerasan seksual tersebut. Dalam memberikan sebuah laporan harus menunjukkan alat-alat bukti untuk memperkuat sebuah laporan tersebut. Alat bukti dari pelapor gunanya untuk menangkal adanya laporan palsu atau tuduhan atau fitnah, sedangkan dari pihak polisi alat bukti ini digunakan untuk kelancaran dalam proses hukumnya. Peraturan terkait dengan barang bukti sudah tercantum dalam Alat bukti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana, KUHP Pasal 184 berupa keterangan saksi dan ahli, surat-surat, petunjuk, serta keterangan pelaku. Dengan memenuhi hal tersebut maka segala bentuk pidana dan penyelidikan akan berjalan sesuai alurnya.
2. Kendala yang kedua yaitu ketika pelaku mengetahui dan menyadari bahwa dia telah menjadi buronan polisi atas kasus kekerasan seksual. Pelaku akan cenderung menyembunyi pada daerah terpencil atau keluar kota untuk menghindari penangkapan. Kepolisian akan kesulitan dalam mencaai pelaku apabila pelaku sudah melaikan diri bahkan sampe ke luar kota, hal ini membuat terhambatnya proses penyelidikan atau bahkan kasusnya akan ditutup apabila dibiarkan terlalu lama.
3. Kendala ketiga ialah keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu dalam melakukan penyelidikan mulai dari pemeriksaan bekas mampu membuat penyelidikan akan berjalan lebih lambat dari seharusnya. Keterbatasan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan sebuah kasus juga menjadi problematika tersendiri, dikarenakan batas

waktu yang dikasih kadang telalu cepat sehingga tidak memungkinkan penyelidikan akan ceppat selesai sesuai jadwal tersebut. Biasanya lama waktu yang diberikan dalam menyelesaikan suatu pemasalahan ialah 1-2 bulan namu, dalam tindak pidana kekerasan seksual waktu tersebut tidaklah cukup karena harus melalui berbagai proses lainnya dan berbagai hambatan lainnya. Biasanya tindakan kekerasan seksual hanya baru bisa terungkap diatas 6 Bulan bahkan sampe bertahun-tahun.

4. Kendala keempat yaitu kuangnya kerjasama dalam memberikan informasi. Infromasi terkait pelaku sangat penting namun cenderung pelaku selalu bisa diselamatkan karena tidak terdapat kerja sama yang baik antara masyaakat maupun orang-orang tedekat pelaku tekait keberadaan pelaku dan sebagainya, hal ini menjadi faktor dimana susahnya didapatkan pelaku apalagi saat dia sudah bersembunyi. Selain itu infromasi yang berbeda-beda juga membuat penyidik kesulitan dalam mencari pelaku, apalagi ditambah dengan hanya memberikan penjelasan tekait cirri-ciri tanpa foto
5. Kendala kelima adalah terkait dengan kesediaan korban dalam membekas informasi apalagi untuk korban yang memeiliki trauma yang berat, sehingga cenderung keluarga juga tidak memberikan izin kepada penyidik untuk mewawancarai koban, sehingga informasi yang didapatkan juga semakin simpang siur..
6. Kendala keenam adalah perekonomian, bukti yang sangat kuat dalam penyelidikan kekerasan seksual ialah hasil Visum. Namun terkadang masyaakat tidak bisa dan menolak melakukan visum dikarenakan biaya visum yang terbilang cukup mahal, apalgagi keluarga koban berasal dari ekonomi yang kurang bercekupan, hal in cendeung membuat korban lebih mau untuk menutup kasus ketimbang melanjutkannya dan harus membayar sebesar p 300-600.000 dalam satu kali visum dengan tidak meneima obat-obatan. Baya obat-obatan dihitung bebeda dari biaya visum, sehingga hal ini membuat keluarga korban merasa terbebani/berat dan memilih untuk menghentikan penyelidikan.

Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak

Mencegah terjadinya suatu kejahatan lebih baik ketimbang mengubah seorang penjahat menjadi baik. Penanggulangan kejahatan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, apalagi hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan sehingga untuk menghilangkannya adalah suatu hal yang rumit. Selama manusia belum punah dan masih hidup tindakan kejahatan tidak akan hilang karena kejahatan muncul dari perilaku tidak senonoh manusia. Penjahat memiliki variasi tindakan yang tidak terduga dan sangat sulit ditebak, kemajuan

teknologi juga menjadi sarana tindakan kejahatan terjadinya mulai dari penipuan hingga hal-hal yang bebas pornografi. Kejahatan terjadi ketika terdapat celah atau kesempatan, kesempatan tersebut biasanya dapat terjadi baik lewat orang terdekat maupun teknologi.

Upaya dalam mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sudah dilakukan, namun perlu untuk disoroti lebih tajam lagi. Pendekatan dalam persoalan ini sebaiknya tidak dilakukan dalam satu pendekatan saja namun harus bisa bersifat terpadu (integrated), dimana meskipun pendekatan hukum sudah dilakukan perlu untuk melakukan pendekatan lain yang bersifat non hukum, sehingga kesadaran masyarakat meningkat. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat sangat menunjang dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, pemberian bantuan seperti psikososial (traumahealing) kepada penyintas mampu memberikan mereka ruang agar bisa mengatasi keraguan dan berani melawan, melakukan perbaikan sistem kesehatan, peningkatan perlindungan pada anak bukan hanya sosial namun ekonomi dan hukum juga perlu diperhatikan.

Selanjutnya Kanit PPA Polresta Kota Kupang, Bripta Bregitha N. Usfinit, S.H. menjelaskan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu :

1. Upaya Preemptif

Upaya ini merupakan upaya yang paling terdahulu dilakukan oleh pihak kepolisian. Contohnya seperti meningkatkan norma-norma dan pemberian penguatan terkait nilai-nilai dan norma-norma yang perlu dan tidak perlu dilanggar. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Kanit PPA Polresta Kupang, Bripta Bregitha N. Usfinit, S.H. diketahui bahwa upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan aspek pre-emptif di Kota Kupang yaitu dengan pencegahan yang dilakukan dari kepolisian sendiri melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (BIMAS) melakukan kerja sama atau berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan edukasi atau penyuluhan di sekolah, masjid, gereja, kelurahan, kecamatan maupun ke tempat-tempat ramai terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat yang awam akan hukum boleh mengerti dan memahami dengan baik bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dilarang atau dikategorikan sebagai suatu perbuatan kriminal. Dan juga melalui penyuluhan dan sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami bahaya dari

kekerasan seksual tersebut dan sejak dini masyarakat dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual tersebut.

2. Upaya Preventif


Upaya preventif berkaitan dengan tindak lanjut dari pre-emptif dan masih dalam jajaran/tahapan pencegahan dan hal ini dilakukan oleh pihak yang bawenang seperti kepolisian. Upaya ini berfokus pada pencegahan yang meliputi hal-hal yang perlu ditanggulangi dan tidak. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian menurut informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bripta Bregitha N. Usfinit S.H. di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dari pihak Kepolisian adalah melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual dan Hukum kepada masyarakat baik di Kecamatan maupun Kelurahan yang awam akan hukum yang dilakukan dua sampai tiga kali dalam setahun sehingga masyarakat boleh memahami dan mengerti dengan baik bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan seksual menurut Undang-undang itu dilarang maka orang tersebut akan diancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan yang berlaku. Di sisi lain juga pengaruh positif dari dilakukannya upaya tersebut adalah untuk membuat masyarakat takut secara psikologis untuk tidak melakukan berbagai macam kejahatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

3. Upaya Represif

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan terakhir yang dilakukan oleh kepolisian pada saat tindakan pidana tersebut terjadi. Upaya ini bertujuan agar orang yang melakukan kejahatan tersebut diharapkan mampu memperbaiki perbuatan tersebut dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat dan merusak psikis maupun fisik korban. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian menurut informasi yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Bripta Bregitha N. Usfinit S.H. di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan penyidikan secara tuntas terhadap setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan selalu mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan menguatkan dalil-dalil tersebut guna memperoleh kebenaran material terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan kebenaran material, penegak hukum dapat memberikan sanksi semaksimal mungkin karena dengan adanya sanksi yang sesuai maka masyarakat

diharapkan jera untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan tiga upaya di atas, berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh anggota keluarga, menegakan hukum bagi pelaku sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku pun sudah diterapkan dan di upayakan. Ini bertujuan untuk menekan angka kasus kejahatan dalam bentuk apapun.

Teori-teori yang digunakan dan menjelaskan berbagai aspek yang berhubungan dengan penelitian ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, memiliki kesinambungan dengan data hasil penelitian. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 2.



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ialah : pendidikan seks, pergaulan dan lingkungan, penyalahgunaan teknologi (media sosial), dan faktor moral serta psikologis. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang sudah diterapkan dengan melalui upaya preemtif, preventif, represif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, H. (2003). Kebebasan seksual dalam Islam. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Gosita, A. Masalah korban kejahatan. PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Prakoso, A. (2013). Kriminologi dan hukum pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Ferry, Y. (1997). Kekerasan seksual pada anak dan remaja. Jakarta: PT. Rajawali.

- Fausia, F., & Widury, J. (2005). Psikologi abnormal klinis dewasa. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ichsan, M. S., & Endrio, M. (2008). Hukum pidana Islam: Sebuah alternatif.
- Katjasungkana, N. (2000). Penyalahan seksual pada anak. Jakarta: Mitra Wacana.
- Bassar, M. S. (1986). Tindak-tindak tertentu di dalam KUHP. Bandung: Remaja Karya.
- Maslihah, S. (2013). PlayTherapi dalam identifikasi kasus kekerasan seksual pada anak. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Atmasasmitha, R. (1993). Teori dan kapita selekta kriminologi. Bandung: Eresco.
- Santosa, T. (2002). Teori-teori kekerasan. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Kartono, K. (2005). Patologi sosial (Jilid I). Jakarta: Rajawali.
- Trwijati, N. K. E. Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis. Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center.
- Yantzi, M. (2009). Kekerasan seksual dan pemulihan: Pemulihan bagi korban, pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration). Jakarta: Gunung Mulia.
- Yuwono, D. I. (2015). Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.